



PUTUSAN

Nomor 2050/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 12 Desember 1994,
agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Blitar, 20 Agustus 1990, agama
Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar,
Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 2050/Pdt.G/2024/PA.Pwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juli 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan sedangkan Tergugat berstatus sebagai duda cerai dengan seorang anak;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXX, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan selama 1 hari (hingga tanggal 27 Juli 2018);
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (**qobladdukhul**);
5. Bahwa sejak semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan tidak harmonis disebabkan karena pada tanggal 29 Juni 2018 saat Penggugat pulang dari Luar Negeri Penggugat dijemput dan diantar pulang oleh Tergugat dan pada saat sampai di rumah, orangtua Penggugat meminta Penggugat untuk menikah dengan Tergugat, namun Penggugat merasa belum siap untuk berumah tangga sehingga Penggugat menikah dalam keadaan terpaksa;
6. Bahwa selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak tanggal 27 Juli 2018, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat kembali bekerja di Luar negeri dan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 6 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa selama Penggugat bekerja di luar negeri antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan lagi dan pada tanggal 06 Agustus 2024 Penggugat pulang dari luar negeri dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit didamaikan,

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.2050/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan jatuhnya talak bain shugro ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.2050/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 26 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada saat Penggugat pulang dari Luar Negeri Penggugat dijemput dan diantar pulang oleh Tergugat dan pada saat sampai di rumah, orangtua Penggugat meminta Penggugat untuk menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa sejak 27 Juli 2018, satu hari setelah pernikahan Penggugat pergi keluar negeri untuk bekerja dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang telah berjalan selama 6 tahun lebih. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.2050/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah akad nikah Tergugat kembali kerumah orang tuanya di belitar dan Penggugat kembali ke luar negeri untuk bekerja, sekarang telah berjalan selama 6 tahun lebih. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 - Bahwa Penggugat sudah pernah dinasehati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada tanggal 29 Juni 2018 saat Penggugat pulang dari Luar Negeri Penggugat dijemput dan diantar pulang oleh Tergugat dan pada saat sampai di rumah, orangtua Penggugat meminta Penggugat untuk menikah

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.2050/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun Penggugat merasa belum siap untuk berumah tangga sehingga Penggugat menikah dalam keadaan terpaksa, sekarang sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan selama 6 tahun lebih. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, oleh karenanya, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 6 tahun lebih. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.2050/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 6 tahun lebih. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang telah berjalan selama 6 tahun lebih, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan " ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.2050/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenuri, M.H. dan Drs. A. Muhtarom, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fitri Istiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Jaenuri, M.H.

Alfi Zuhri, S.Ag.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.2050/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Drs. A. Muhtarom, M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Istiawan, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	570.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 815.000,00

(delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.2050/Pdt.G/2024/PA.Pwd